

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi pertama kali lahir di Indonesia berada di wilayah Jawa Barat tepatnya di kota Tasikmalaya pada tahun 1947. Koperasi juga berkembang di kota lainnya terutama di kota Bandung yang dimana diharapkan mampu bertransformasi dan mensejahterakan anggotanya. Koperasi memiliki arti kerjasama, menurut kamus Bahasa Inggris berasal dari kata *cooperation*. Negara Indonesia memiliki semboyan gotong royong yang memiliki arti bekerja sama, tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dalam koperasi, sebab koperasi memiliki acuan pada ekonomi masyarakat, sedangkan gotong royong memiliki acuan terhadap sosial. Dari pemahaman arti tersebut koperasi menjadi suatu gerakan dari masyarakat untuk perbaiki lajur ekonomi dengan memberikan suatu bantuan, sehingga koperasi menjadi salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk mensejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat.

Koperasi merupakan suatu kumpulan orang yang telah bergabung dengan sukarela agar dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi pada sektor ekonomi, melalui perusahaan yang dimiliki serta diawasi dengan demokratis. Selain itu, koperasi juga didefinisikan sebagai perkumpulan

yang di dalamnya terdapat orang dan badan usaha yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam melaksanakan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota (Hendrojogi, 2010). Pandji Anoraga dan Ninik Widiyati (2007) Koperasi juga menjadi suatu badan hukum yang melaksanakan suatu kegiatan usaha yang didirikan oleh perseorangan yang mempunyai usaha sejenis, dalam mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dapat dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi.

Pemerintah telah menetapkan koperasi menjadi wadah dari perekonomian rakyat, yang dimana termasuk soko guru atau pilar penting dalam suatu negara. Koperasi di negara Indonesia telah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 berisikan tentang perekonomian yang sudah disusun menjadi suatu usaha bersama yang memiliki asas pada kekeluargaan. Makna dari penegasan dalam Undang Undang 1945 tersebut koperasi menjadi suatu penggerak ekonomi rakyat yang diharapkan bisa membuat peningkatan pada taraf hidup anggota serta pada masyarakat. Koperasi menjadi penampung ataupun wadah agar terwujudnya kesejahteraan bersama pada seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi juga dijelaskan menjadi badan usaha yang didalamnya beranggotakan orang dan badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi yang menjadi suatu gerakan ekonomi rakyat berdasarkan kekeluargaan.

Undang Undang No. 25 tahun 1992 juga menjelaskan mengenai jenis-jenis koperasi yang terdapat dalam pasal 16 mengenai koperasi didasarkan terhadap kesamaan serta kepentingan ekonomi dari anggota koperasi. Terdapat beberapa jenis koperasi diantaranya yaitu:

- Koperasi konsumen, kegiatan yang dilaksanakan bagi anggota untuk penyediaan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Jadi anggota memiliki peran sebagai pemilik dan pelanggan.
- Koperasi produsen, dalam kegiatannya anggota berperan sebagai produsen. Anggota melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, kemudian hasil dari barang telah diolah diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan dari hasil transaksi.
- Koperasi simpan pinjam, bergerak dalam penghimpunan simpanan yang berasal dari anggota lalu meminjamkan pada anggota yang membutuhkan. Jadi anggota koperasi ini memiliki peran sebagai pemilik dan juga nasabah.
- Koperasi pemasaran, kegiatan ini akan membantu para anggota pada saat memasarkan barang yang mereka hasilkan. Peran


anggota menjadi pemasok barang dan juga jasa pada koperasinya.

- Koperasi jasa, dalam pelaksanaan kegiatannya anggota menjadi pemilik serta nasabah konsumen jasa atau produsen jasa.

Jenis koperasi yang mudah ditemukan yaitu koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam merupakan koperasi yang melakukan aktivitas usahanya fokus pada simpan pinjam. Koperasi ini bukan suatu lembaga keuangan seperti bank yang melakukan aktivitas usaha dalam menerima simpanan serta memberikan pinjaman uang terhadap anggotanya. Dalam melaksanakan usaha koperasi simpan pinjam mempunyai modal dari dua sumber. Modal pertama yang di dapatkan dari simpanan anggota koperasi, yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau hibah. Lalu modal kedua dana bersumber dari modal pinjaman kepada lembaga keuangan dan juga bisa dari koperasi lain.

Pelaksanaan koperasi simpan pinjam sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi terdapat 12 BAB dan 36 pasal, Pada kepengurusan koperasi usaha simpan pinjam terdapat tiga komponen kepengurusan diantaranya pengurus, pengawas, dan pengelola. Pada salah satu isi dari PERMENKOP No. 15 Tahun 2015 dalam pasal 13 ayat

5 mengenai kewajiban para pengelola koperasi usaha simpan pinjam untuk memiliki sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah memiliki lisensi yang sesuai dengan peraturan undang undang yang tercantum. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi Dinas koperasi usaha kecil mikro Kota Bandung sudah membuat beberapa kegiatan pelatihan yang di fasilitasi oleh UPT Balatkop yang menjadi unit yang menyediakan pelatihan koperasi dan sudah tercantum dalam PERMENKOP NO. 18 tahun 2015 pada pasal, terdapat beberapa jenis pendidikan dan juga pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi dan pengusaha UMKM, diantaranya yaitu:

- 
- a. Perkoperasian;
 - b. Kewirausahaan;
 - c. Keterampilan teknis;
 - d. Manajerial;
 - e. Kompetensi;
 - f. Pelatih, pendamping dan fasilitator;
 - g. Pengembangan terhadap sumber daya manusia koperasi serta bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Pendidikan dan pelatihan menjadi suatu upaya agar pelaksanaan koperasi menjadi terarah serta berkesinambungan dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam

mengelola koperasi. Kompetensi diartikan sebagai suatu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap untuk melaksanakan pendidikan yang sifatnya fisik ataupun mental. Maka dari itu pengelola koperasi simpan pinjam diharuskan untuk memiliki sertifikat kompetensi agar pelaksanaan pengelolaan koperasi menjadi lebih tersruktur. UPT BALATKOP sudah membuat pendidikan, pelatihan kompetensi, serta sertifikasi yang dilaksanakan setahun sekali untuk memenuhi syarat ketentuan sertifikasi kompetensi. Terdapat beberapa data koperasi yang melakukan pelatihan dan juga melaksanakan ujian kompetensi.

Tabel 1.1
Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Pengelola Koperasi
Simpan Pinjam

| Tahun | Koperasi Simpan Pinjam Kota Bandung | Koperasi yang diberikan sertifikasi oleh Dinas | Keterangan |
|--------------|--|---|-------------------|
| 2020 | 112 | 30 | 13% |
| 2021 | 103 | 30 | 14% |
| 2022 | 106 | 30 | 14% |

Sumber : Balai Pelatihan Koperasi Kota Bandung

Jika dilihat dari tabel data tersebut memperlihatkan jika dalam pelaksanaan ujian kompetensi yang diadakan oleh BALATKOP kota Bandung tidak mengalami perubahan. Hal tersebut memungkinkan adanya koperasi yang belum melakukan sertifikasi dikarenakan jumlah koperasi

simpan pinjam pinjam dan pelaksanaan yang tidak rata. Salah satu koperasi di kota Bandung yang telah melakukan sertifikasi yang diadakan oleh UPT BALATKOP pada tahun 2022 yaitu Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Wahana Mulia, maka dari itu dinas koperasi kota Bandung sudah berupaya melaksanakan kebijakan PERMENKOP No. 15 Tahun 2015 dalam pasal 13 ayat 5. Namun belum adanya tindak lanjut yang diberikan oleh dinas kepada koperasi yang telah melakukan sertifikasi. Hal tersebut memacu minat penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui evaluasi dari instansi mengenai pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pengelola koperasi simpan pinjam, maka judul penelitian ini adalah **“Evaluasi Pelaksanaan Permenkop No. 15 Tahun 2015 Mengenai Sertifikasi Standar Kompetensi Pada Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Terdapat beberapa koperasi simpan pinjam di Kota Bandung belum melaksanakan sertifikasi koperasi simpan pinjam.
- 2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro belum ada upaya untuk meningkatkan kuota peserta pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi.

- 3) Belum ada tindak lanjut secara spesifik yang diberikan Dinas Koperasi Kota Bandung kepada Koperasi yang telah diberikan pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di jabarkan, maka rumusan masalah yang menjadi penelitian yaitu evaluasi Pelaksanaan PERMENKOP No. 15 Tahun 2015 mengenai Sertifikasi Standar Kompetensi Pada Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

1. Apakah input (sumber daya pendukung) yang diperlukan dalam melaksanakan Pelaksanaan PERMENKOP No. 15 Tahun 2015 mengenai Sertifikasi Standar Kompetensi Pada Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung ?
2. Bagaimana *process* pelaksanaan Sertifikasi Standar Kompetensi Pada Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung?
3. Bagaimana *output* dalam pelaksanaan Sertifikasi Standar Kompetensi Pada Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung?
4. Apa dampak atau *outcomes* yang diterima koperasi yang telah diberikan sertifikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian untuk mengetahui secara mendalam dan paham Evaluasi Pelaksanaan PERMENKOP No. 15 Tahun 2015 Mengenai Sertifikasi Standar Kompetensi Pada Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan bisa membuat manfaat untuk berbagai macam kalangan yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai evaluasi di dinas koperasi usaha kecil mikro dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan mengenai kompetensi sumber daya manusia pada tata kelola koperasi simpan pinjam, selain itu diharapkan dipelajari dan bisa menjadi pengembang keilmuan mengenai pelaksanaan koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat Praktik

A. Bagi penulis diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membuat pengembangan terhadap kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang evaluasi terhadap sertifikasi bagi pengelola koperasi simpan pinjam.

- B. Bagi instansi terkait diharapkan bisa menjadi suatu bahan evaluasi oleh dinas koperasi usaha kecil mikro pada bagian pemberdayaan dalam melakukan peningkatan kompetensi pengelola koperasi untuk kedepannya nanti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengenai upaya Upaya Dinas Koperasi Dalam Mendorong Pelaksanaan Permenkop No. 15 Tahun 2015 Pasal 13 Ayat 5 mengenai pengelola koperasi simpan pinjam wajib memiliki sertifikat standar kompetensi yang dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan perundang undangan. Jika dilihat dari ketentuan umum menjelaskan mengenai upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi dari sumber daya manusia pada pengelolaan koperasi simpan pinjam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari berbagai macam, informasi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi simpan pinjam di kota Bandung.

a. Administrasi publik

Edward H. Litchfield (Meutia 2017) mengartikan jika Administrasi Publik yakni studi tentang bagaimana bermacam macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.


b. Kebijakan Publik

Chief J.O Udoji (Abdoellah and Rusfiana 2016) mengemukakan jika kebijakan public merupakan suatu tindakan bersanksi mengarah untuk satu tujuan dan diarahkan pada suatu masalah tertentu yang berkaitan dan mempengaruhi warga masyarakat.

c. Evaluasi Kebijakan

Anderson (Abdoellah and Rusfiana 2016) menjelaskan jika evaluasi kebijakan menjadi suatu kegiatan yang terkait dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang melingkupi substansi, implementasi, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan.





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran